

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

**A. Hasyim Nawawie**  
IAIN Tulungagung  
nawawihasyim@yahoo.com

## **ABSTRACT**

*Crimes with child offenders in Indonesia are increasingly alarming from time to time. One of the most frequent crimes committed by children and child victims is sexual violence. One of the triggers of the onset of sexual violence by children with child victims is the rise of porn sites on the internet which can be easily accessed by children through mobile phones. This study used normative juridical research method. In accordance with the type of normative juridical research, the data collected is secondary data. The secondary data collection is intended to gain a theoretical foundation by studying the rules, documents and books that are related to this issue, and the opinions of scholars (doctrine). The result of the research shows that the form of juridical legal protection is regulated in special legislation for children, namely Law Number 35 Year 2014, the amendment to Law Number 23 Year 2002 regarding to the Child Protection and the implementation of legal protection have not been implemented optimally since it still uses the legislation, the old invitation, namely Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. While the inhibiting factors in its implementation include legal factors, law enforcement officers, facilities and*

*supporting facilities, community factors and cultural factors.*

**Keywords:** *Legal Protection, Criminal Act of Abuse, Child*

## **Pendahuluan**

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* (penerus) suatu bangsa. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa, selain itu anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini dan anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup>

Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 1.

digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>2</sup> Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.<sup>3</sup>

Jaringan akses internet yang tidak terbatas dan lemahnya pengawasan dari orang tua membuat anak bisa dengan leluasa mengakses situs-situs porno. Anak yang pada dasarnya belum terlalu mengerti soal seks, cenderung mengikuti apa yang dilihatnya dan akhirnya mempraktekkan hal yang dilihatnya kepada anak-anak sebayanya, sehingga anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Kasus-kasus kejahatan seksual saat ini telah banyak dilakukan oleh anakanak, mulai dari kasus pelecehan, sodomi, pencabulan, bahkan pemerkosaan kepada anak-anak dibawah umur lainnya.

Masyarakat yang semakin terbuka terhadap persoalan seksualitas membuat pornografi dan pornoaksi begitu mudah dijumpai anak-anak. Adegan seksual itu ada dalam tayangan televisi, film, internet, video game, keping cakram, hingga aktivitas seksual orang tua yang dilihat anak. Di sejumlah negara eropa, tontonan pornografi pada anak sudah dikategorikan sebagai kekerasan seksual pada anak. Anak juga belum bisa membedakan apa yang terjadi di dunia maya ataupun dunia nyata.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya orang dewasa. Besarnya kemampuan anak meniru apa pun yang dilihat dan dialami bisa mendorong anak melakukan kekerasan seksual terhadap temannya. Keluarga menjadi benteng utama untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Faktor eksternal menjadi pemicu terbesar anak melakukan kekerasan seksual itu. Faktor eksternal itu biasanya berupa pengalaman kekerasan seksual masa lalu yang dialami anak baik

---

<sup>2</sup>Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 5.

<sup>3</sup>Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 50.

yang dilakukan orang dewasa atau temannya maupun paparan pornografi dan pornoaksi dari lingkungan sekitar.

Anak ketika menjadi korban kekerasan, umumnya tidak paham apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Anak hanya akan merasa direndahkan dan dihina, saat menjadi pelaku kekerasan, anak juga merasa tidak bersalah karena mereka juga pernah diperlakukan sama oleh orang lain. Keterbatasan memahami apa yang dialami atau dilihat itu membuat anak sulit menceritakan pengalaman seksual yang dialaminya kepada orangtua. Terlebih lagi jika hubungan orangtua dan anak tidak hangat sehingga membuat anak takut dimarahi.

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>4</sup>

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak sendiri. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran

---

<sup>4</sup>M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1.

hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.

Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul

Latar belakang di atas menimbulkan permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis. Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan? (2) Apakah yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. (2) Untuk mengetahui kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi: (1) Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, (2) Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

Kerangka teori dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent* (*stare decisis*) dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam *civil law*. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang berisi prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia, dimana dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Penerapan teori hukum tidak dapat hanya satu teori saja tetapi harus gabungan dari berbagai teori. Berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan perdamaian.<sup>5</sup>

### **Kedudukan Anak Dalam Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>6</sup> Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah

---

<sup>5</sup>Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 22.

<sup>6</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 1.

dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana.

Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yaitu: *pertama*, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. *Kedua*, yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena: (1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, (2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga/negara terhadapnya, atau (3) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi: (1) Pelaku atau tersangka tindak pidana, (2) Korban tindak pidana, (3) Saksi suatu tindak pidana.

Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang

---

<sup>7</sup>UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection Information Sheet, 2006.

melakukan pelaku pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak. Polisi dalam suatu sistem peradilan pidana adalah awal dari proses tersebut di banyak negara. Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Kemungkinan polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Beberapa negara melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal, polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (*diversi*) terhadap suatu perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengalihan (*diversi*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. *Diversi* dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal.

Program ini bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label, cap atau stigma sebagai penjahat, namun hal ini belum diatur secara tegas dalam suatu aturan atau norma terkait dengan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sehingga hal ini akan terkait kental dengan kapasitas dan kompetensi dari penyidik dan penuntut umum dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi anak Indonesia, dimana seharusnya aparat penegak hukum lebih bijak dalam memahami dan memaknai kasus-kasus anak nakal, tidak semua tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan serta aturan yang khusus mengkaji mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa serta merta diterapkan kepada seorang anak sesuai dengan instrumen internasional yang tetap harus dipegang untuk implementasinya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

## **Tindak Pidana dan Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Berdasarkan KUHP, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan pelaksanaan konsep diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah jenis tindak pidana yang berupa tindak pidana ringan, tindak pidana yang berupa pelanggaran dan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dimana hal ini di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:

Pasal 7: (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 9: (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: Kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat; (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan berupa: (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan dan pidana dengan syarat, dapat berupa: pembinaan diluar lembaga, layanan masyarakat, pengawasan, latihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara; (2) Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat; (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.<sup>8</sup>

Sedangkan tindakan yang dapat diambil bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual adalah: pengembalian kepada orangtua atau wali, penyerahan kepada pemerintah, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, perawatan dilembaga, kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, perbaikan akibat tindak pidana, dan pemulihan.<sup>9</sup>

Melihat dari ketentuan hukum diatas, penerapan diversi dan restorative justice sudah seharusnya lebih di utamakan bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual dan bukan lebih menekankan pemberian hukuman pidana. Hal ini dilaksanakan dengan harapan anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual dapat memperbaiki diri dan selanjutnya dibina oleh pihak yang berwenang agar kedepannya anak tersebut bisa menjadi lebih baik.

---

<sup>8</sup>Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup>Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan di Dalam KUHP dan KUHAP**

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada anak yang melakukan pencabulan tidak ada secara tegas didapat dalam pasal dari KUHP tersebut, akan tetapi apabila dikaji secara mendalam perlindungan kepada seorang anak di dalam KUHP dapat dilihat dari Pasal 45 Sampai dengan Pasal 47 KUHP tentang pengecualian, pengurangan, dan penambahan hukuman.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam sistem hukum pidana dapat dilihat dari KUHAP, dimana dalam KUHAP ditentukan hak-hak anak yang menjadi tersangka atau terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Adapun bentuk perlindungan hukumnya dapat dilihat sejak mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada pemeriksaan di pengadilan.

Ketentuan umum mengenai anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana memiliki pembedaan perlakuan didalam hukum acara pidana maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan di Luar KUHP Dan KUHAP**

*Pertama*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak telah diatur di dalam Pasal 28 b ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak telah dimulai dari ia sejak lahir hingga tumbuh dan berkembangnya anak tersebut serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 h ayat (2) BAB X (A) Tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 menyebutkan bahwa “hak-hak yang dimiliki oleh anak yaitu dan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Anak juga harus dilindungi secara lahir dan bathin, tempat tinggal, lingkungan hidupnya dan pelayanan kesehatannya.

*Keuda*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat, baik diluar atau di dalam panti dimana pemerintah mengadakan pengawasan, pembimbingan, bantuan dan bantuan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Memperhatikan usaha tersebut diatas setidaknya-tidaknya dapat diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ini memberikan perlindungan kepada anak lebih bersifat sosial. Selain itu juga tidak ditujukan kepada anak secara umum akan tetapi dialamatkan kepada anak yang bermasalah atau anak yang mempunyai masalah. Pengertian anak yang bermasalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan telantar, anak telantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah kelakuan dan anak cacat.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahatan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahatan yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap anak, yaitu bagi anak yang berstatus sebagai narapidana. Sebelum diuraikan tentang hak-hak sebagaimana tersebut di atas, baiknya diuraikan terlebih dahulu

---

<sup>10</sup>Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988.

status anak yang berada di lembaga permasyarakatan tersebut. Mereka-mereka itu adalah anak pidana, anak negara, anak sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa, Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga permasyarakatan. Anak negara adalah yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga permasyarakatan. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di permasyarakatan anak.

*Keempat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Undang-undang tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan/hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan tidak mengatur tentang perlindungan terhadap anak, akan tetapi apabila ditelusuri secara mendalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak, karena Undang-Undang dan Isi konvensi tersebut melindungi hak asasi manusia di setiap negara dan seperti yang diketahui bahwa seorang anak merupakan warga negara dan termasuk sebagai subjek hukum secara umum.

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang melakukan kejahatan dan anak sebagai korban kejahatan harus dilindungi hak-haknya sebagai anak, anak adalah anak bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena anak sendiri adalah tanggung jawab pemerintah. Dengan disahkannya Undang-Undang ini maka diharapkan dapat melindungi hak-hak anak, sehingga upaya diversifikasi dalam perlindungan hak anak pelaku kejahatan dapat dilaksanakan.

*Kelima*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tentang hak asasi manusia juga mengatur mengenai tentang perlindungan terhadap anak, pasalnya yang ada di dalamnya merupakan bentuk perlindungan kepada anak. Ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak-hak yang dimiliki oleh anak, yaitu seperti: (1) Hak mendapatkan perlindungan orang tua, masyarakat, dan negara; (2) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; (3) Hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan sesuai dengan harkat kemanusiaan; (4) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual; (5) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; (6) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang dapat membahayakan anak; (7) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, dan perdagangan anak; (8) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; (9) Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati apabila ia melakukan kejahatan.

*Keenam*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan

suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

### **Kelemahan Penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

*Pertama*, peranan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan perkara kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak nakal, harus bersikap aktif dalam memberikan perlindungan. Hal tersebut mengandung arti bahwa Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan harus sungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual atau terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan terhadap anak, dalam hal ini antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, mengakibatkan tidak adanya kesepahaman dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak nakal. Perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan tidak adanya koordinasi yang

lebih baik antara aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak.

Antara hakim, jaksa, polisi, penasehat hukum dan petugas pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan berjalan seiring selaras dengan aturan hukum yang telah ada dan apabila unsur-unsur tersebut tidak ada maka harus ada sanksi, hal itu diperlukan guna menjaga atau melindungi hak anak sebagai terdakwa dan peran aktif dari masing-masing aparat dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam melaksanakan persidangan anak di pengadilan.

Perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Baik itu jaksa anak, hakim anak dan balai pemasyarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara anak nakal. Dengan adanya satu kesepahaman dalam mengartikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik jaksa anak, hakim anak, dan pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan dalam melaksanakan persidangan terhadap terdakwa anak dapat berjalan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing aparat.

*Kedua*, proses diversi bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan. Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu: (1) Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) Umur anak relatif masih muda; (3) Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua atau wali, maupun anak yang bersangkutan; (4) Kejahatan yang

dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu); (5) Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan; (6) Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini; (7) Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>11</sup> Ide diversifikasi yang diatur dalam SMRJJ atau *The Beijing Rules*, mengatur bahwa ide diversifikasi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja. Sistem *restorative justice* menekankan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan jika diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>12</sup> Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah tersebut dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat dimana

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), h. 165.

<sup>12</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak hasil penelitian kemasyarakatan dari bapaknya, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>13</sup> Hasil kesepakatan diversifikasi antara lain dapat berupa perdamaian dengan atau ganti rugi, diikuti dengan menyerahkan kembali kepada orang tua atau orang tua asuh. Kesepakatan diversifikasi dapat juga berupa, mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga sosial dan atau pelayanan masyarakat.<sup>14</sup>

Tujuan penerapan diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik

---

<sup>13</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>14</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan juga menenteramkan hati yang tidak berdasarkan niat melakukan pembalasan.

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Hukum, dengan demikian juga bisa memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan agar generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan

## **Penutup**

Penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya adalah: *pertama*, bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dapat dilihat didalam maupun diluar KUHP dan KUHPA. Menurut ketentuan KUHP dinyatakan bahwa penjatihan hukuman kepada seorang anak adalah upaya yang terakhir (*ultimum remedium*), dan menyangkut hukuman yang diberikan kepada seorang anak itu berbeda dengan orang dewasa. Ancaman hukuman anak itu 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal orang dewasa, dan pada anak tidak mengenal hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dihukum penjara maksimal 15 (lima belas) tahun. Perlindungan hukum yang diberikan bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual dalam sistem hukum pidana dapat dilihat dari KUHPA, dimana dalam KUHPA ditentukan hak-hak anak yang menjadi tersangka atau terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Adapun bentuk perlindungan hukumnya dapat dilihat sejak mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai

pada pemeriksaan di pengadilan. Mengenai hak anak selaku tersangka atau terdakwa, pemerintah juga memberikan perlindungan diluar KUHP dan KUHAP melalui Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan.

*Kedua*, peranan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana kejahatan seksual melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) memiliki peraturan-peraturan pelaksanaan dalam menjalankan diversifikasi diantaranya adalah: (1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, Tanggal 6 November Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak, (2) Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/J.A/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak, (3) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 November Tahun 1995 Tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak, (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI MA/KUMDIL/31/K/2005 Tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri (PN) Mengadakan Ruang Sidang Khusus Dan Ruang Tunggu Khusus Anak Yang Akan di sidangkan, TR/II24/XI/2006 Kabareskrim Polri, 16 November 2006 Dan TR/395/VII/2008 9 Juni 2008 Tentang Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban, Atau Saksi, (5) Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, No.66/KMA/SKB/XII/2009, No.148A/A/JA/12/2009, No. B/45/XII/2009, No.MHH-08 HM.03.02 Tahun 2009, No.10/PRS-2/KPTS/2009, No.09/Men.PP Dan PA/XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Adanya peraturan-peraturan tersebut menjadikan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih maksima menangani perkara tindak pidana kejahatan anak khususnya tindak pidana kejahatan seksual melalui upaya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Penulis berdasarkan temuan dari penelitian ini kemudian merumuskan saran-saran untuk penerapan hukum kedepannya, yaitu: *pertama*, penegak hukum harusnya juga menerapkan secara konsekuen ide diversifikasi yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, begitu pula halnya masyarakat luas untuk menyadari bila pelaku suatu tindak pidana adalah menyangkut anak ikut membantu pelaksanaan ide diversifikasi ini bersama semua aparat penegak hukum dalam proses peradilan anak dengan tujuan tercapainya keadilan restoratif tersebut.

*Kedua*, aparat penegak hukum diharapkan mengubah paradigma dari pendekatan retributive dan restitutive justice menjadi restorative justice. Selain itu sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan anak dengan berkoordinasi antar aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat guna membangun hukum dan kepentingan anak yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H.A.K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung: Armiko, 1973.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maldin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Gultom, Maldin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhallind, 2008.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ningsih, Suria, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: USU Press, 2013.
- Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1976.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

